



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 569/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun 2 Salonase, Desa Padangloang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun II Pujo, Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 569/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 9 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Desa Bulu Cenrana pada tanggal 11 September 2006, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/13/IX/2006, tertanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 11 September 2006 dan selama ini tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bulu Cenrana selama 7 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Nabil Alensky bin Adi, umur 8 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 3 Bahwa pada tahun 2013 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi merantau dan Termohon mengizinkan Pemohon pergi, selama di perantauan Pemohon sering mengirimkan uang belanja kepada Termohon. namun setelah Pemohon pulang dari perantauan Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
- 4 Bahwa sejak Pemohon pergi merantau, Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 tahun;
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 569/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 11 September 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 2 Oktober 2015 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 173/13/IX/2006, tertanggal 11 September 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padag Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Adi bin Asri dan Termohon bernama Hasnawati binti La Kacco
 - Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi, saksi bersepupu satu kali dengan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama tujuh tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon di Bulu Cenrana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabil Alensky bin Adi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi merantau ke Samarinda dengan persetujuan Termohon namun setelah Pemohon kembali, Pemohon bersama ayahnya datang menemui Termohon dan memberikan uang kepada Termohon. Setelah Termohon menerima uang tersebut, Termohon lalu memberikan semua pakaian Pemohon dan menyodorkan Surat Nikah kepada Pemohon dengan menyuruh Pemohon mengurus surat cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Termohon berkelakuan seperti itu, saksi hanya tahu bahwa Termohon kalau diberikan uang oleh Pemohon selalu dengan senang hati menerimanya namun tidak mau sepenuh hati mencintai Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon hanya menyukai uang Pemohon dan tidak menyukai Pemohon. Kalau Pemohon memberi uang kepada Termohon, Termohon selalu menerimanya namun tidak ada itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Adi bin Asri dan Termohon bernama Hasnawati binti La Kacco;
 - Bahwa Pemohon adalah kemandakan saksi karena saksi bersaudara kandung dengan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama tujuh tahun di Bulu Cenrana, rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon selingkuh sewaktu Pemohon pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah berselingkuh karena diberi tahu oleh orang disekitar Termohon, dan juga Termohon tiba-tiba berubah sikap kepada Pemohon setelah Pemohon kembali dari Kalimantan padahal Pemohon pergi merantau atas seizin Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 569/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 11 September 2015 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 2 Oktober 2015 Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena pada tahun 2013 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi merantau dan Termohon mengizinkan Pemohon pergi, selama di perantauan Pemohon sering mengirimkan uang belanja kepada Termohon, namun setelah Pemohon pulang dari perantauan Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sehingga sejak kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/13/IX/2006, tertanggal 11 September 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Ija binti Laekeng dan Nuryati binti Lauttu, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nabil Alensky bin Adi, kemudian pada tahun 2013 atas seizin Termohon, Pemohon merantau ke Kalimantan dan selama dalam perantauan Pemohon selalu mengirimkan nafkah kepada Termohon. Menurut saksi Pemohon yang pertama (Hj. Ija binti Laekeng) setelah Pemohon kembali dari perantauan, kemudian Pemohon bersama Ayah Pemohon menemui Termohon namun Termohon tidak menerima Pemohon lagi dan hanya mengambil uang yang diberikan Pemohon dan menyerahkan buku nikahnya agar Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Kedua saksi Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Nabil Alensky bin Adi;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena setelah Pemohon kembali dari perantaun di Kalimantan, Termohon tidak menerima lagi Pemohon dan hanya mengambil uang yang diberikan Pemohon serta menyerahkan buku nikahnya agar Pemohon mengurus perceraian di pengadilan Agama;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang atau sekitar 2 tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Termohon sudah tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له
دعى

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan susunan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elly Fatmawati, S. Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)